

DINAMIKA IJTIHAD DAN BERMADZHAB DALAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ILMU AGAMA, SOSIAL, DAN HUKUM

Oleh

Suyyirah⁽¹⁾, M. Muchlis Sholihin⁽²⁾, Maysurah⁽³⁾

Email; zuyyirohhasan@gmail.com

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

Abstract; *This article discusses the dynamics of ijihad and school of thought in the context of the development of Islamic law, by integrating religious, social, and legal perspectives. In facing the challenges of the modern era, an interdisciplinary approach is important, where religious, social, and legal sciences synergize to answer contemporary issues. Indonesia, as a country with the largest Muslim population, has great potential in restoring the glory of Islamic science through Islamic universities. This study aims to explore the importance of ijihad that integrates aspects of revelation, rationality, and critical philosophy in a more open and inclusive framework. The method used is a qualitative approach with a literature study, collecting and analyzing literature from various relevant sources. The results of the study indicate that the dynamics of modern ijihad require adaptation to social and cultural changes, as well as the use of a multidisciplinary approach to present legal solutions that are more relevant to the development of the times. In addition, this article also highlights the importance of renewing thinking in school of thought to accommodate the global challenges faced by Muslims today.*

Keywords; *Ijihad, School of Thought, Integration*

Abstrak; Artikel ini membahas dinamika ijihad dan bermadzhab dalam konteks perkembangan hukum Islam, dengan mengintegrasikan perspektif agama, sosial, dan hukum. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, pendekatan interdisipliner menjadi penting, di mana ilmu agama, sosial, dan hukum bersinergi untuk menjawab isu-isu kontemporer. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki potensi besar dalam mengembalikan kejayaan ilmu pengetahuan Islam melalui perguruan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pentingnya ijihad yang mengintegrasikan aspek wahyu, rasionalitas, dan filsafat kritis dalam kerangka yang lebih terbuka dan inklusif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengumpulkan dan menganalisis literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika ijihad modern memerlukan adaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, serta penggunaan pendekatan multidisipliner untuk menghadirkan solusi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya pembaruan pemikiran dalam bermadzhab untuk mengakomodasi tantangan global yang dihadapi umat Islam saat ini.

Kata kunci; *Ijihad, Bermadzhab, Integrasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat menuntut umat Islam untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ijihad dan praktik bermadzhab. Dalam konteks ini, ijihad berfungsi sebagai instrumen penting dalam hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadist. Peran ini membantu menjaga keberlanjutan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan stagnasi dalam

mazhab dan mandeknya proses ijihad dalam hukum Islam. Pada tingkat tertentu, muncul sikap fanatisme mazhab dengan bias ideologis yang monolitik. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ijihad murni sulit dilakukan oleh masyarakat umum, Pelaksanaan ijihad masih dimungkinkan bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Meskipun tidak dilakukan dalam bentuk ijihad murni, ijihad tetap bisa diterapkan pada level muqayyad, yaitu dengan menggunakan metode yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab terdahulu, meskipun hasilnya bisa berbeda.

Sikap taqlid dapat dianggap sebagai suatu pilihan yang dapat diterima dan dibenarkan dalam menjalani keberagaman seseorang, bahkan menjadi solusi, mengingat ijtihad bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh masyarakat umum, terutama di era kontemporer yang penuh dengan persoalan yang semakin rumit.¹

Dalam perkembangan hukum Islam, munculnya dikotomi antara pendekatan tekstualisme dan kontekstualisme menjadi fenomena yang signifikan. Pendekatan tekstualisme menekankan pemahaman literal berkenaan dengan nash-nash suci seperti al-Qur'an dan hadis, dengan fokus pada makna harfiah dan gramatikal. Sebaliknya, pendekatan kontekstualisme berusaha memahami teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat teks itu diturunkan, serta relevansinya dalam kehidupan kontemporer.²

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan hukum di era modern, pendekatan integratif antara ilmu agama, sosial, dan hukum menjadi semakin penting. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih

holistik terhadap fenomena masyarakat yang terus berkembang. Dengan menggabungkan nilai-nilai spiritual dari ilmu agama, analisis empiris dari ilmu sosial, dan kerangka normatif dari ilmu hukum, kita dapat merumuskan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Pendekatan integratif ini juga mencerminkan paradigma keilmuan yang menekankan interkoneksi antar disiplin ilmu. Sebagaimana dikemukakan oleh Amin Abdullah, pendekatan integratif-interkoneksi berupaya menggabungkan keilmuan agama dengan ilmu sosial dan hukum untuk memahami realitas secara lebih utuh. Hal ini penting dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis, di mana pendekatan tunggal seringkali tidak memadai untuk menjawab tantangan yang ada.³

Oleh karena itu, kajian terhadap dinamika ijtihad dan madzhab dalam perspektif integrasi ilmu agama, sosial, dan hukum sangat relevan. Terutama bagi pelajar madrasah, pemahaman ini penting agar mereka mampu melihat hukum Islam sebagai disiplin yang aktif, terus bergerak, dan senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman serta tuntutan umat.⁴

METODE PENELITIAN

¹Afifuddin, A. (2023). Reaktualisasi Ijtihad dan Relevansi Mazhab dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24 (2), 155-170. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/asy-syukriyyah/article/view/406>

² M. Miswar Zarah, Fatmawati, dan Lomba Sultan (2024), Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Pelaksanaan Hukum Islam, *Hukum Responsif*, 15 (1), 1-15 <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/8911>.

³Amin Abdullah (2025), Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Studi Islam, *Kepri Pos*. <https://kepripos.id/pendekatan-integratif-interkoneksi-dalam-studi-islam/>

⁴ Al-Faruq, U., Zahro, A. F., Az-Zahra, S. F., & Adhani, I. A. (2024). Dinamika Hukum Islam di Masa Imam Madzhab. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 22–33. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1910>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana peneliti mengolah, menganalisis, dan memaparkan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal akademik yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diangkat.⁵ Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan menghimpun berbagai data dari catatan, makalah, buku, atau artikel yang mendukung kajian. Data dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperkuat argumen dan mengembangkan gagasan penelitian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ijtihad Dan Bermadzhab

Kata *ijtihad* merupakan bentuk *masdar* dari kata *اجتهاد*, yang berasal dari akar kata *al-juhd* (*الجهد*), berakar pada huruf-huruf *ج ه د* yang mengandung makna dasar kesulitan atau kesukaran. Istilah *al-juhd* mencakup arti kekuatan, kemampuan, usaha, jerih payah, serta mencurahkan seluruh daya dan tenaga. Secara etimologis, *ijtihad* berasal dari kata *jahada*, yang berarti 'mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu dalam berbagai persoalan.' Dari kata *jahada* ini dapat terbentuk dua bentuk *masdar* yang berbeda. Perubahan kata dari

'Jahada' ke 'Ijtihada' mengandung makna penekanan (*lilmubalaghah*), yang menunjukkan kesungguhan dan upaya maksimal.⁷

Ijtihad merupakan sebuah usaha sungguh-sungguh menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Perannya sangat penting dalam membentuk hukum Islam (*fiqh*). Tanpa *ijtihad*, hukum Islam sulit berkembang dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu, *ijtihad* adalah hal yang tak terpisahkan dari ajaran Islam.⁸ Dalam literatur keilmuan Islam, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, *ijtihad* didefinisikan sebagai upaya serius seorang mujtahid untuk merumuskan masalah-masalah hukum syari'ah.⁹

Syarat-syarat **ijtihad** merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar bisa melakukan *ijtihad* secara sah dalam hukum Islam. Seseorang yang melakukan *ijtihad* disebut dengan mujtahid, Seseorang dapat disebut sebagai mujtahid jika memenuhi paling tidak tiga syarat berikut:¹⁰ a) Memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'* sebelumnya. b) Menguasai ushul *fiqh*. c)

⁷Imam Makmun, Darussalam Syamsuddin, Kurniati (2022), Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. 7 (1), 3. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/277>

⁸ Muhammad Syarif (2021), Ijtihad Tidak Bisa Membatalkan Ijtihad Yang Lain, *Jurnal Serambi Tarbawi*, 9 (2), 147, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi>

⁹ Junaidi Hamsyah (2016), Potensi Perguruan Tinggi Islam Sebagai Lembaga Ijtihad Jama'i, *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 1 (2), 108 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris>

¹⁰ Buku fikih pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas XII, kementerian agama republic Indonesia, 2016. 69

⁵Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=656796>

⁶ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Memahami bahasa Arab. Al-Syatibi menambahkan syarat lain, yaitu pengetahuan tentang maqasid al-Syariah. Menurutnya, seseorang hanya dapat menjadi mujtahid jika mampu memahami maqasid al-Syariah secara menyeluruh dan dapat menarik kesimpulan hukum berdasarkan pemahaman tersebut.¹¹

Di era modern yang mengedepankan logika dan mengabaikan spiritualitas, Islam hadir sebagai sistem kepercayaan komprehensif yang mendorong ijtihad sebagai sarana pembaruan. Ijtihad, yang secara terminologis berarti usaha maksimal merumuskan hukum secara mandiri, menjadi penting untuk menjawab tantangan baru. Bahkan, ia dikategorikan sebagai fardhu kifayah kewajiban kolektif umat Islam.¹²

Mazhab secara bahasa Berasal dari kata *dhahaba yadhabu-dhahaban*, yang berarti jalan yang dilalui dan ditempuh menuju tujuan seseorang.¹³ Sedangkan menurut istilah fikih, Mazhab adalah sistem pemikiran hukum Islam dari seorang mujtahid, disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan metode tertentu. Bermazhab berarti mengikuti salah satu sistem ini, baik dalam prinsip dasar (usul) maupun cabang hukum (*furu'*), sebagai

pedoman beragama.¹⁴ Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan mazhab sebagai himpunan hukum yang mencakup berbagai persoalan, baik dari segi metode maupun penerapan hukum sebagai pedoman hidup. Bermazhab berarti mengikuti dan berpegang pada pendapat imam mujtahid dalam masalah hukum syariah Islam.¹⁵

Pembentukan mazhab mencapai puncaknya pada masa keemasan hukum Islam, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Saat itu, muncul 13 mazhab dari kalangan Ahl al-Sunnah, namun hanya empat yang bertahan dan memiliki metode hukum yang jelas, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berasal dari pemikiran Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal.¹⁶

Ijtihad dan mazhab memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Mazhab fiqh lahir dari ijtihad para imam besar, sementara ijtihad memperoleh arah dan struktur dari mazhab. Tanpa ijtihad, mazhab menjadi

¹¹ Fahmi. R, Firdaus (2023), Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3 (2). <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/>

¹² Asep Saepulah (2021), Pentingnya Ijtihad Dalam agama Perspektif muhammad Iqbal Dan Implikasinya Bagi Teologidan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Agama*, 22 (2), 225 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA>

¹³ Zuhdi Karimuddin (2019), Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam Muhammad, *Al-Qadhâ*, 6 (1), 56 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/arti cle/download/1291/867>

¹⁴Muhammad Fajri dkk (2024), Analisis Bermazhab dalam Memahami Ajaran Islam, *Aswaja An-Nahdliyah Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*, 53 <https://www.researchgate.net/profile/Chairul-Lutfi-3/publication/386323379>

¹⁵ Muhammad Nur Murdan (2022), Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab, *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*,.111 <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AlMabhats/article/view/1039>

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli (2020), Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa

Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istiabat Al-Ahkam, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8 (1), 9

<https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rijal-Fadli-2/publication/342169957>

kaku; tanpa mazhab, ijtihad bisa kehilangan kontrol. Ijtihad ibarat ruh, dan mazhab adalah jasadnya.

Hubungan ini terbagi menjadi dua bentuk: a) Ijtihad mazhab, yaitu ijtihad dalam lingkup mazhab tertentu, mengikuti metode imam mazhabnya dan berlaku untuk masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. b) Ijtihad mutlak, yaitu ijtihad independen yang menciptakan metode dan kaidah hukum sendiri, seperti yang dilakukan oleh imam mazhab pendiri mazhab besar: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.¹⁷ Jika terjadi perselisihan, pertama-tama merujuk pada al-Qur'an, jika tidak ditemukan di dalamnya, ia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jika ragu, ia mengajak musyawarah dengan para sahabat untuk menemukan solusi dan menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, obyek *ijma'* mencakup segala peristiwa atau masalah yang tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an dan hadis, termasuk dalam bidang ibadah, muamalah, kemasyarakatan, dan urusan duniawi.

Dalil al-quran tentang mujtahi terdapat apada QS. An Nisa': 59 dalam ayat tersebut terdapat *lafadz ulil amri*, Kata *ulil amri* dalam ayat tersebut berarti hal atau urusan yang mencakup kehidupan dunia dan agama. *Ulil amri* dalam urusan dunia merujuk pada raja, kepala negara, atau pemimpin, sementara dalam urusan agama adalah para mujtahid. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa jika para *ulil amri* sepakat mengenai suatu hukum atau ketentuan, maka kesepakatan tersebut

hendaklah diikuti dan dipatuhi oleh umat Islam.

Dalam QS. Ali Imran; 103 terdapat penjelasan tentang anjuran untuk berpegang teguh pada agama Allah dan larangan bercerai berai. Oleh karena itu dalam QS. An Nisa';115 ayat ini, Allah melarang menyakiti atau menentang Rasulullah serta membelot dari jalan yang disepakati kaum muslimin. Ayat ini dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i ketika ditanya mengenai dasar hukum *ijma'*. Beliau menunda jawabannya selama tiga hari sambil mengulang hafalan Al-Qur'an hingga menemukan ayat ini.

Kemudian dalil hadist tentang mujtahid dan bermadzhab Sabda Rasulullah SAW: "Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan" Jika para mujtahid telah berijma' dalam menetapkan hukum syara' atas suatu permasalahan, maka keputusan tersebut harus diikuti, karena mereka tidak mungkin sepakat dalam kesalahan, apalagi dalam kemaksiatan atau kedustaan. Sabda Rasulullah SAW: "Apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah". Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika para mujtahid tersebar di berbagai wilayah dan tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, namun pendapat mereka dapat saling diketahui, maka *ijma'* tetap bisa terjadi dalam penetapan hukum. Keputusan tersebut dianggap sebagai *ijma'*, dan siapa pun yang menolaknya harus menyertakan dalil atau bukti baru untuk menggugurkannya.¹⁸

¹⁷Abd.Madjid AS (2008), Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, *Jurnal Penelitian Acama*, XVII (2), <https://digilib.uin-suka.ac.id>

¹⁸ Buku fikih pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas XII, kementerian agama republic Indonesia, 2016

B. Dinamika Historis Ijtihad dan Bermadzhab

1. Periode klasik

Mazhab Hanafi

Didirikan oleh Imam Abu Hanifah (W. 767 M) di Kufah, Irak. Mazhab ini dikenal karena penggunaan akal dan istihsan dalam menetapkan hukum. Pada masa Khilafah Abbasiyah, mazhab ini menjadi dominan di wilayah seperti Turki, India, dan Asia Tengah.¹⁹ Abu Hanifah, yang awalnya seorang pedagang, beralih menjadi penuntut ilmu atas dorongan ulama bernama al-Sya'bi. Ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad saw. (atba' al-tabi'in) dan mempelajari fikih dari ulama Irak yang dikenal dengan pendekatan *ahl al-ra'yu*, yaitu pendekatan rasional dalam memahami hukum. Latar belakang ini membentuk karakter pemikiran fikihnya yang logis dan realistis. Sebelum mendalami fikih, Abu Hanifah lebih dulu mempelajari ilmu kalam, yang turut mempengaruhi cara berpikirnya. Dalam perkembangan keilmuannya, ia dikenal sebagai tokoh *ahl al-ra'yu* dan pelopor metode istihsan dalam fikih.

Menurut Thaha Jabir al-'Alwani, metode ijtihad Abu Hanifah terbagi dua: metode pokok

dan metode tambahan. Metode pokok (istinbath) mencakup penggunaan Al-Qur'an sebagai rujukan utama, dilanjutkan dengan Sunnah Nabi dan atsar sahabat yang shahih, lalu pendapat para sahabat bila sumber sebelumnya tidak ditemukan. Sementara metode tambahannya mencerminkan kekhasan pendekatan rasional, seperti menganggap lafaz umum setara dengan lafaz khusus, memperlakukan pendapat sahabat yang menyelisih pendapat umum sebagai kasus khusus, serta menolak kekuatan riwayat hanya karena banyaknya perawi. Ia juga menolak mafhum syarat dan sifat, lebih mengutamakan perbuatan rawi daripada riwayat jika bertentangan, mengutamakan *qiyas jali* dibandingkan *khobar ahad* yang diperselisihkan, dan menggunakan *istihsan* untuk menggantikan *qiyas* jika dianggap lebih maslahat.²⁰

Mazhab Maliki

Didirikan oleh Imam Malik bin Anas (w. 795 M) di Madinah dan menekankan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum karena dianggap paling otentik dan dekat dengan masa Nabi. Mazhab ini berkembang luas di Afrika Utara dan sebagian wilayah Arab Saudi.²¹

¹⁹Husnu Shidqiah dkk (2025), Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3 (2), 113–123. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>

²⁰ Muhammad Rijal Fadli, Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam, 11

²¹ Muhammad Ikhsan. (2018), Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal*

Sejak remaja, beliau menghafal Al-Qur'an dan atas dorongan ibunya, ia belajar fikih rasional kepada Imam Rabi'ah al-Ra'yu. Selain itu, ia juga belajar kepada ulama lainnya seperti Yahya ibn Sa'id. Dalam bidang hadits, Malik belajar dari sejumlah perawi terkemuka seperti Abdurrahman ibn Hurmuz, Nafi' Maula Ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhri, dan Sa'id ibn Musayyab. Hadits-hadits yang ia pelajari kemudian ia susun dalam kitab al-Muwattha, yang menjadikannya dikenal sebagai ahli hadits (ahl al-hadits).

Metode ijtihad (istinbath) Imam Malik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) merujuk pada al-Qur'an, 2) menggunakan makna lahiriah al-Qur'an (termasuk sunnah Nabi), 3) mengambil mafhum al-muwafaqah, 4) menerapkan mafhum mukhalafah, dan 5) memperhatikan 'illat dalam ayat (tanbih al-Qur'an). Dalam mazhab Maliki, lima langkah awal ini dikenal sebagai *ushul khamsah*. Selain itu, metode ijtihad Imam Malik juga meliputi: 1) ijma', 2) qiyas, 3) praktik penduduk Madinah, 4) istihsan, 5) sadd al-dzari'ah, 6) masalah mursalah, 7) pendapat sahabat, 8) memperhatikan perbedaan pendapat (mura'at al-khilaf), 9) istishhab, dan 10) syariat umat terdahulu. Para pengikut Imam Malik tetap menjadikan al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas

sebagai sumber utama dalam penetapan hukum.²²

Mazhab Syafi'i

Didirikan oleh Muhammad bin Idris ash-Syafi'i dan dianut luas oleh Muslim di berbagai negara seperti Arab Saudi, Mesir Timur, Indonesia, Malaysia, Yordania, Palestina, Filipina, Singapura, Somalia, Thailand, Yaman, dan Kurdistan. Mazhab ini juga menjadi mazhab resmi di Brunei dan Malaysia. Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Imam Malik di Madinah, kemudian melanjutkan ke Baghdad untuk belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, murid Abu Hanifah. Setelah itu, ia kembali ke Makkah, lalu kembali ke Baghdad dan akhirnya menetap di Mesir hingga wafat pada 29 Rajab 204 H. Dengan pengalaman belajarnya, Imam Syafi'i menggabungkan metode fikih ahl al-hadits (Imam Malik) dan ahl al-ra'yu (Abu Hanifah), menjadikan mazhabnya bersifat seimbang antara teks dan rasionalitas.

Imam Syafi'i, seperti imam mazhab lainnya, memiliki metode ijtihad tersendiri dalam menetapkan hukum (thuruq al-istinbath al-ahkam). Ia merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan qiyas. Hadits yang muttashil dan

Bidang Kajian Islam, 4(2), 120-134.
<https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.39>

²² Muhammad Rijal Fadli, Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam, 12

sanadnya sahih dianggap berkualitas, dengan makna zhahir sebagai acuan utama. Ia menolak hadis munqathi', kecuali yang berasal dari Ibn al-Musayyab. Suatu pokok (al-ashl) tidak boleh dianalogikan dengan pokok lainnya, dan tidak perlu dipertanyakan alasan atau caranya (lima wa kaifa), karena pertanyaan tersebut hanya berlaku untuk cabang (furu').²³ Mazhab Syafi'i memberikan ruang berijtihad untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang terarah. Pengaruhnya kuat di Nusantara karena banyaknya rujukan fikih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mazhab ini menjadi paling populer dan diakui secara resmi di wilayah tersebut.²⁴

Mazhab Hanbali

Mazhab ini juga menjadi rujukan utama bagi mayoritas gerakan Salafi, termasuk Wahhabi. Secara istilah, mazhab memiliki beberapa pengertian. Salah satunya menurut Said Ramadhan al-Buthy, yang menyatakan bahwa Mazhab adalah cara berpikir atau pandangan yang diambil oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.²⁵

Imam Ahmad bin Hanbal dibesarkan di Baghdad, di mana ia menempuh pendidikan awal hingga usia 19 tahun, meski beberapa riwayat menyebut ia mulai merantau pada usia 16 tahun. Di masa mudanya, ia telah menghafal Al-Qur'an dan mulai belajar hadis kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh dari kalangan ahl al-ra'yu (pengguna nalar dalam ijtihad). Dalam bidang fikih, ia berguru kepada Imam Syafi'i, namun berbeda pendekatan, Ahmad bin Hanbal lebih menekankan pada penggunaan Sunnah sebagai dasar hukum. Ia dikenal sebagai pengembang fikih tradisional yang berpegang kuat pada teks hadis. Imam Hanbal banyak menganalisis hadis dan menyusunnya secara sistematis berdasarkan sanad, yang kemudian terangkum dalam karya terkenalnya, *Musnad Ahmad*. Ia diakui sebagai ulama besar dalam bidang fikih dan hadis, serta memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat dan ulama setelahnya.

Menurut Thaha Jabir al-'Alwani, metode ijtihad (istinbath) Imam Ahmad bin Hanbal sangat dekat dengan pendekatan Imam Syafi'i, meskipun memiliki

²³ Ibid., 14

²⁴ Mohd Yusri Bin Ibrahim (2019), Mazhab Syafie: Pengaruh Dan Perkembangannya Di Nusantara, *International Journal of Humanities, Philosophy, and Language*, 2 (8), 61 <https://www.academia.edu/download/112285249/ijhpl.pdf>

²⁵ Ebih Siti Rubaeah Maulana Novi Aliansyah (2024), Urgensi Bermadzhab dalam Agama Islam. *Aswaja An-Nahdliyah Tipologi & Amaliyah Ahlus*

Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, 41 https://www.researchgate.net/profile/chairul-lutfi-3/publication/386323379_aswaja_an-nahdliyah_tipologi_amaliyah_ahlus_sunnah_wal_jama'ah_an-nahdliyah/links/674d2de6f309a268c01e3137/aswaja-an-nahdliyah-tipologi-amaliyah-ahlus-sunnah-wal-jamaah-an-nahdliyah.pdf#page=48

kekhasan tersendiri. Ijtihad Imam Hanbal dibangun atas beberapa dasar utama. Pertama, ia merujuk pada nash yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, berpegang pada makna lahiriah (tersurat) dan mengabaikan makna batin (tersirat). Kedua, jika tidak ditemukan dalam keduanya, ia mengambil fatwa sahabat, terutama yang disepakati oleh sahabat lainnya. Ketiga, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ia memilih pendapat yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Keempat, Imam Ahmad juga menggunakan hadis mursal dan dhaif selama tidak bertentangan dengan atsar, pendapat sahabat, atau ijma'. Kelima, jika tidak ditemukan dalil yang kuat, ia menggunakan qiyas sebagai pilihan terakhir, karena dalam pandangannya qiyas hanya dipakai dalam kondisi darurat. Terakhir, ia menerapkan *sadd al-dzari'ah*, yaitu tindakan preventif untuk mencegah kerusakan atau kemudharatan.²⁶

Pemikiran fikih Ahmad bin Hanbal sangat menekankan pada rujukan langsung kepada hadis dan fatwa sahabat. Ia menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber hukum kedua setelah hadis, tanpa membedakan apakah fatwa tersebut didasarkan pada Sunnah, atsar, atau hasil ijtihad pribadi para sahabat.

Meskipun pendekatannya tidak sepenuhnya bebas dari kritik atas verifikasi ilmiah, sikapnya mencerminkan penghargaan tinggi terhadap otoritas sahabat dalam merumuskan hukum Islam. Keteguhan Imam Hanbal dalam menjadikan fatwa sahabat sebagai pijakan utama dalam istinbath hukum menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pemikiran sahabat dalam membentuk karakter fikihnya. Ia juga dikenal sangat berhati-hati terhadap penggunaan qiyas. Meskipun gurunya, Imam Syafi'i, menggunakan qiyas secara metodologis, pengaruh tersebut tidak banyak mewarnai pendekatan hukum Ahmad bin Hanbal. Ia lebih cenderung pada pendekatan tekstual dan tradisional, serta sangat ketat dalam memegang hadis, menjadikan pendekatan fikihnya terkesan fundamentalistik dan literal dalam memahami sumber-sumber hukum.²⁷

2. Periode Pertengahan

Sejak awal abad ke-4 Hijriah (10–11 Masehi), perkembangan ilmu hukum Islam mulai mengalami stagnasi, terutama pada masa akhir kekuasaan Dinasti 'Abbasiyah. Para ahli hukum pada periode ini cenderung membatasi diri pada kajian terhadap pemikiran ulama terdahulu yang telah dibukukan dalam berbagai mazhab. Fokus kajian bergeser dari persoalan-

²⁶ Muhammad Rijal Fadli, Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam, 16

²⁷ M. Mawardi Djalaluddin (2017), Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal, *Jurnal Al-Daulah* 6 (1), 21-22

persoalan pokok seperti aqidah dan tauhid, ke ranah masalah-masalah cabang (furu'), yang bersifat ijtihadi dan khilafiyah, tanpa adanya upaya pembaruan yang signifikan dalam metode atau substansi hukum.

Ijtihad muncul dari kesadaran akan krisis stagnasi dalam diskursus fikih, yang disebabkan oleh dominasi taqlid dan melemahnya daya kreativitas.²⁸ Bermazhab tanpa memahami landasan atau dalil hukumnya yang ditetapkan oleh imam mazhab disebut *taqlid*. Meskipun tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur tentang *taqlid*, Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *al-La Madzhabiyyah: Akhthar Bid'ah Tuhaddid al-Syari'ah al-Islamiyyah* menegaskan bahwa *taqlid* tetap disyariatkan dan diakui dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan *taqlid* tetap memiliki hak untuk mengikuti mazhab tertentu sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran agama, terutama bagi mereka yang belum mencapai tingkat ijtihad.²⁹

Penyebab taqlid yang memicu kebekuan berpikir antara

lain adalah penghargaan yang melampaui bata kepada Imam panutan, disertai doktrin bahwa setiap mukallaf wajib menganut satu mazhab dan haram keluar darinya. Selain itu, munculnya berbagai kitab fiqh Karya para Imam, rendahnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan ilmiah, serta anjuran khalifah untuk berpegang terhadap mazhab tertentu turut memperkuat taqlid. Ditambah lagi, adanya dogma dari sebagian para ulama yang menganggap pendapat Imam Mujtahid selalu benar dan harus diikuti.³⁰

Macam-macam taqlid ada taqlid yang haram dan ada taqlid yang diperbolehkan.

Taqlid yang haram; a) Taqlid yang hanya mengikuti kebiasaan atau pendapat nenek moyang tanpa memperhatikan Al-Qur'an dan Hadits, seperti mempercayai takhayul atau tradisi lama yang bertentangan dengan Islam. b) Taqlid kepada orang atau sesuatu tanpa mengetahui kemampuan atau keahliannya, misalnya menyembah berhala tanpa menyadari kekuasaan atau kelebihan berhala itu, bahkan mencintainya lebih dari diri sendiri. c) Taqlid kepada pendapat seseorang meskipun tahu itu salah, dan menganggap orang alim atau rahib sebagai Tuhan selain Allah

²⁸A. Qadri Azizy (2015), Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15, (1), 42 <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad>

²⁹ Syamsul Ma'arif (2023), Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 10, (2), 228. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSJI/article/viewFile/5951/2308>

³⁰ Holis (2019), Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam, *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, (1), 17 <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/832>

dengan mematuhi ajaran mereka secara buta, walaupun ajaran tersebut mengarah pada maksiat atau mengharamkan yang halal.

Taqlid yang berkembang

Di Indonesia saat ini adalah taqlid pada buku, bukan pada imam mujtahid terkenal seperti keempat imam mazhab. Jika seseorang taqlid kepada Imam Abu Hanifah, maka seharusnya ia mengikuti pendapat murni beliau atau murid terdekatnya, bukan mencampuradukkan pendapat lain. Hal yang sama berlaku bagi Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Misalnya, taqlid pada kitab al-Um dan ar-Risalah yang merupakan pendapat asli Imam Syafi'i, tetapi kenyataannya banyak yang mengaku taqlid kepada beliau namun justru mengikuti pendapat pengikut mazhab Syafi'i dalam karya mereka, yang mungkin tidak pernah disetujui Imam Syafi'i sendiri. Jamaluddin al-Qasimi menyatakan bahwa pendapat dalam mazhab yang bukan berasal dari imamnya tidak dianggap sebagai mazhab, sehingga taqlid hanya boleh dilakukan langsung kepada mujtahid, seperti kitab asli Imam Syafi'i, dan tidak boleh kepada para muqallid (pengikut taqlid).³¹

3. Periode Modern Dan Kontemporer

Gerakan *tajdid* atau pembaruan sangat diperlukan dalam menghadapi kemunduran peradaban Islam. Setelah mengalami masa keemasan selama tiga abad pertama Hijriyah, kejayaan tersebut perlahan merosot. Gerakan *tajdid* bertujuan mengembalikan pemahaman agama yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta menafsirkan hukum Islam agar relevan untuk masa kini dan masa depan. Tokoh-tokoh *tajdid* awal seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha banyak bergerak di bidang sosial-politik. Al-Afghani bersama Abduh menerbitkan majalah *Al-Urwah al-Wutsqa* untuk menyuarakan gagasan Pan-Islamisme sebagai respons terhadap dominasi dan intervensi asing. Gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Abduh dan Ridha melalui majalah *Al-Manar*. Sementara itu, pembaru dalam bidang hukum Islam muncul dari kalangan intelektual kontemporer seperti Muhammad Syahrur, Fazlur Rahman, Abdullah Ahmad an-Na'im, dan Nasr Hamid Abu Zayd. Syahrur, misalnya, menawarkan *nazhariyyah al-hudud* (teori batas) yang membagi hukum Islam ke dalam batas minimal (al-ḥadd al-adna) dan batas maksimal (al-ḥadd al-a'la). Menurutnya, selama seseorang berada dalam rentang batas ini, tindakan tersebut masih berada dalam ruang kebolehan

³¹ Naili Sumaiya (2020), Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa kontemporer, *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12 (2), 157-161
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>

syariat.³² Pemikiran modern menekankan pentingnya *ijtihad* agar hukum Islam tetap relevan. Muhammad Iqbal menyebut *ijtihad* sebagai sarana kreatif untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial, termasuk isu kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan gender. Ia mendorong keterbukaan terhadap pembaruan demi menjawab tantangan zaman.³³

Dalam menghadapi pembaruan Islam, muncul pro-kontra di kalangan ulama dan pemimpin Muslim. Sebagian menganggap pembaruan sebagai keharusan agar Islam tetap relevan, sementara lainnya menolaknya karena menganggap Islam membawa kebenaran mutlak, sehingga modernisasi dianggap bertentangan dengan sifat kemutlakan agama. Penolakan ini juga didasari anggapan bahwa pembaruan adalah produk budaya Barat, yang sering dipandang sebagai lawan politik dan kultural Islam. Pembaruan hukum Islam terbagi dua bentuk;

Pertama, mengkaji ulang pemikiran hukum lama yang sudah kehilangan daya aktualnya melalui reinterpretasi dan reformulasi

sesuai tuntutan zaman. Prinsip dasarnya adalah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید
الأصلح

"memelihara yang lama yang masih baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik."

Kedua, melakukan *ijtihad* terhadap persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas oleh para mujtahid terdahulu, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadis Nabi menyatakan bahwa setiap seratus tahun akan diutus seorang pembaharu agama. Ini menegaskan bahwa Islam mensyariatkan pembaruan dan mendorong *ijtihad*. Selain ulama, kaum intelektual juga memiliki peran penting dalam proses ini.³⁴

Dari beberapa pengertian tentang pembaruan (*tajdid*) sebagaimana tersebut di atas, Pembaruan hukum Islam adalah usaha yang dilakukan secara serius oleh pihak yang kompeten dan berwenang dalam mengembangkan hukum Islam melalui proses tertentu, dengan tujuan agar hukum Islam tetap relevan, segar, dan sesuai dengan perkembangan zaman.³⁵

³²Ahmad Dakhoir, M.H.I (2012), gerakan *tajdid* hukum islam di dunia dan tokoh-tokohnya.19 https://www.academia.edu/download/58451107/Gerakan_Tajdid_Hukum_Islam.pdf

³³ Ahmad Faizal Dzat MR, Mohammad Erliyanto (2024), Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam Dan Pendidikan Islam, *Cognitive: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2 (3). 52 <https://ejournal.arshmedia.org/cognitive/article/view/88>

³⁴Asep Saepulah (2021), Pentingnya *Ijtihad* Dalam agama Perspektif muhammad Iqbal Dan Implikasinya Bagi Teologidan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Agama*, 22 (2), 225 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA>

³⁵ M. Saman Sulaiman (2013), Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Islamika*, 13 (1), 39. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/18>

Pembaharuan hukum Islam merupakan bentuk ijtihad untuk merespons persoalan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah menggantikan hukum lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi dan kemaslahatan masa kini, serta menafsirkan ulang ajaran yang bersifat *zanni* agar tetap sesuai dengan zaman. Proses ini melahirkan pemikiran hukum yang lebih adaptif, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Metode pembaharuannya meliputi kebijakan administrasi, aturan tambahan, *talfiq* (menggabungkan berbagai pendapat mazhab), serta reinterpretasi dan reformulasi ajaran. Di Indonesia, pembaharuan hukum Islam diarahkan pada integrasi dengan sistem hukum nasional melalui peran birokrasi, transformasi budaya hukum (*legal culture*), penguatan kelembagaan hukum (*legal structure*), dan penyesuaian substansi hukum (*legal substantiation*), agar hukum Islam tetap aplikatif, modern, dan kontekstual.³⁶

C. Perspektif Integrasi Ilmu Agama, Sosial, dan Hukum

Ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial yang belum memiliki kepastian hukum. Peran ijtihad sangat penting dalam perkembangan hukum Islam, sehingga

seorang ulama menegaskan bahwa suatu masa tidak boleh kosong dari keberadaan mujtahid.³⁷

Pendapat-pendapat tersebut sejalan dengan hadis Nabi.:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ
(متفق عليه)

(Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan satu pahala).

Dinamika hukum Islam dan perubahan sosial ibarat dua sisi dari koin yang sama. Jika hukum tidak berkembang mengikuti perubahan sosial, maka hukum tersebut akan kehilangan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial (*social lag*), yaitu ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga sosial yang menimbulkan ketidakadilan dan perpecahan. Oleh sebab itu, ijtihad dalam hukum Islam sangat penting untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika sosial. Dalam studi hukum Islam, perhatian besar diberikan pada perubahan nilai, perilaku, dan sistem sosial dalam menetapkan hukum yang sesuai.³⁸

³⁶Rais Siswanto (2023), Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, *Eksekusi: Journal Of Law*, 5 (1), 1–24 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/18423>

³⁷Salamah Eka Susanti (2018), Perubahan Sosial, Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam, *Asy-Syari'ah*, 4 (1), 68 <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah>

³⁸Abd. Salam Arief (2017), Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam, *Jurnal Agama dan Hak Azazi*

Dalam pandangan *Maqashid al-Syari'ah*, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama agama, seperti keadilan, kemaslahatan, toleransi, dan relevansi dengan konteks zaman. Pendekatan ini menekankan integrasi antara hukum dan nilai-nilai dasar Islam agar tercapai keseimbangan hak individu dengan kepentingan sosial. Hal ini mencegah kecenderungan ekstrem, baik yang radikal maupun liberal. Menurut al-Syathibi, tujuan akhir syariat adalah membebaskan manusia agar tidak terpengaruh oleh nafsu dan membimbing mereka menjadi hamba Allah dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* memberi arah bagi pelaksanaan ajaran Islam yang bermakna berorientasi pada kemuliaan moral, kesalehan spiritual, dan kemaslahatan sosial.³⁹

Kritik terhadap metode klasik, seperti yang disampaikan Muna Abu Fadl, semakin menguatkan pentingnya pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dalam pembaruan hukum Islam. Jika metode klasik bersifat atomistik dan terlalu mengandalkan analogi, maka *Maqashid al-Syari'ah* menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, dengan menekankan pada tujuan-tujuan syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Hal ini

memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan substansi ajaran. Oleh karena itu, munculnya berbagai metodologi baru dalam menggali hukum Islam merupakan respons yang wajar dan diperlukan agar hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga fungsional dan relevan dalam realitas modern.⁴⁰

Menurut Kuntowijoyo, ilmu sosial profetik berfungsi sebagai upaya nyata dan historis untuk membebaskan umat. dengan mengaitkannya pada problem aktual seperti transformasi menuju masyarakat industri, demokratis, dan berkeadilan. Ilmu ini merupakan bentuk *ijtihad* untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan teori ilmu, yang mampu memandu umat menghadapi tantangan zaman. Teorisasi Al-Qur'an menjadi inti ilmu sosial profetik, dengan tujuan memecahkan persoalan umat di era masyarakat global dan modern. Ilmu ini tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga memberi arah penelitian dan solusi, karena Islam menekankan keterlibatan aktif dalam memperbaiki realitas sosial.⁴¹ Di dunia Islam kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai salah satu ulama Muslim terkemuka dalam bidang hukum Islam. Ia menegaskan bahwa kondisi sosial memiliki peran penting dalam penyusunan fikih, Karena itu, fatwa-fatwanya bersifat kontekstual dan lentur. Pendekatan yang

Manusia. 7 (1), 3 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright>

³⁹ Didi Maslan, (2024), Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan, *Journey-Liaison Academia and Society*, 3 (1), 407 <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/743>

⁴⁰ Sakirman (2016), Ijtihad Saintifik Modern Mazhab Nahdlatul Ulama, *Mahkamah*, 1 (2), 450. <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/50>

⁴¹ Fahmi Syaefudin, Maksudin, (2023), Mengaplikasikan Ilmu Sosial Profetik dalam Pendidikan Islam, *Al-Qalam : Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 15 (1), 23-24 <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

digunakannya menjadikan realitas sosial sebagai faktor utama dalam merespons perubahan hukum agar ajaran Islam tetap relevan dan membumi.⁴²

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang *fiqh al-waqi'* (fikih realitas) menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial kekinian dalam perumusan hukum. Ia menyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah seiring perubahan realitas, sebagaimana telah dipraktikkan oleh ulama klasik seperti Ibn al-Qayyim dan al-Qarafi. Realitas sosial mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang berdampak pada praktik hukum, baik positif maupun negatif, sehingga perlu dikaji secara mendalam sebelum menetapkan suatu hukum. Al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya mempelajari konteks sosial pada masa awal Islam sebagai acuan memahami karakter dan tujuan syariat. Fikih, menurutnya, harus bersifat realistis tidak memberatkan dan memperhatikan kemampuan mukallaf, terutama dalam kondisi darurat. Fikih realitas ini bukan pendekatan baru yang terpisah, melainkan kelanjutan dari metode *istinbath* klasik, yang kini perlu disinergikan dengan kajian realitas sosial secara lebih intensif. Meski kontekstual, pendekatan ini tetap berpijak pada teks Al-Qur'an dan Sunnah serta berorientasi pada tujuan syariat yang universal. Konsep *fiqh al-waqi'* Yusuf al-Qaradhawi terbukti aplikatif dalam merespons problematika hukum Islam kontemporer. Hal ini terlihat dalam

berbagai isu, seperti penetapan waktu salat Jumat di negara-negara Eropa, pemberian ucapan selamat hari raya kepada non-Muslim, status pernikahan wanita yang baru masuk Islam, serta hukum menerima warisan dari non-Muslim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ijihad dalam Islam membuka ruang bagi pertimbangan realitas sosial dan kondisi mukallaf, sehingga hukum yang dihasilkan bersifat kontekstual dan membawa kemaslahatan. Ini membuktikan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi dinamika sosial masyarakat modern.

Integrasi antara teks dan konteks realitas perlu dirumuskan secara sistematis, karena pada dasarnya hukum Allah hadir demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia sepanjang sejarah. Menurut al-Raysuni, fikih dan realitas memiliki keterkaitan yang erat; jika keduanya terpisah, maka keduanya akan saling melemahkan. Realitas menjadi lemah secara syar'i karena kehilangan legitimasi syariat, sementara fikih kehilangan relevansi karena terputus dari kehidupan kaum muslimin sebagai pengamalnya.⁴³

Konsep *fiqh al-waqi'* yang menekankan pentingnya integrasi antara teks syariat dan realitas sosial, sebagaimana dikemukakan oleh al-Qaradhawi dan al-Raysuni, menemukan relevansi kuat dalam konteks Indonesia. Di sinilah *fiqh realitas* berperan, yaitu dengan memperhatikan kondisi sosial

⁴²Mohammad Mufid, Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/67>

⁴³ Muh. Mufid, Aplikasi Fiqh Alwaqi': Pertimbangan Pertimbangan Aspek Sosiologis Dalam Pemikiran Al-Qardhawi. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/798>

sebagai dasar pertimbangan hukum demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Dalam kasus hukum keluarga, seperti nikah siri, pendekatan ini penting karena pernikahan tanpa pencatatan dapat merugikan perempuan dan anak secara hukum. Oleh karena itu, pencatatan nikah perlu diposisikan sebagai bagian integral dari keabsahan pernikahan demi perlindungan hukum. Demikian pula perceraian wajib dilakukan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen perubahan sosial yang adaptif dan kontekstual.⁴⁴

Sebagian besar umat Islam telah menerima prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berbasis hukum, baik di kalangan fundamentalis maupun modernis, meskipun masih dalam pengertian umum. Dalam pemikiran politik Islam klasik hingga pertengahan, tidak ditemukan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara, karena sistem kekhalifahan kala itu secara nyata telah mengintegrasikan keduanya dalam satu entitas pemerintahan.⁴⁵ Upaya memasukkan norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari kalangan internal umat Islam maupun eksternal. Di internal umat sendiri, muncul

penolakan dari sebagian kelompok yang tidak sepakat dengan positivisasi hukum Islam. Sementara dari luar umat Islam, tantangan datang dari pihak-pihak yang menolak dominasi aturan hukum berbasis agama tertentu dalam sistem hukum nasional, demi menjaga prinsip kesetaraan. Di ranah legislasi, perjuangan ini juga dihadapkan pada proses politik yang kompleks dan resistensi dari kekuatan-kekuatan di dalam maupun luar parlemen.⁴⁶

Kontribusi ilmu hukum modern menjadi penting untuk menjembatani antara norma hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum modern seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum dapat dijadikan basis argumentatif dalam memperjuangkan integrasi nilai-nilai Islam secara inklusif. Pendekatan ini memungkinkan norma Islam diakomodasi dalam sistem hukum tanpa mengabaikan asas pluralitas dan hak konstitusional semua warga negara.

Transformasi Peradilan Agama di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya UU No. 14 Tahun 1970, namun kemandiriannya baru benar-benar terwujud setelah sistem satu atap diberlakukan melalui UU No. 7 Tahun 1989, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2006. Undang-undang ini memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam perkara ekonomi syariah dan penetapan hisab-rukyyat.

⁴⁴ Mohammad Mufid, Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/67>

⁴⁵ Muhammad Addi Fauzani (2021), Potret Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia, *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 2 (2), 78 <https://journal.uin.ac.id/Abhats/article/view/29242>

⁴⁶Muhammad arfin hamid, abdullah gofar (2011), Jurnal Ilmu Hukum, *Amanna Gappa* 19 (4), 403 <https://core.ac.uk/download/pdf/25489443.pdf#page=53>

Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, seiring meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap praktik hukum Islam. Dengan demikian, posisi hukum Islam tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga telah menjadi bagian legal dan konstitusional dalam sistem hukum nasional.⁴⁷

Dalam sistem hukum pidana Islam, dikenal dua jenis sanksi: sanksi definitif (*mahdûdah*) dan sanksi non definitif (*ghair mahdûdah*). Sanksi definitif mencakup *hudûd* dan *qishâsh*, yang bentuknya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri dan cambuk bagi peminum khamr. Sementara sanksi non definitif, dikenal sebagai *ta'zîr*, diserahkan pada kebijakan hakim sesuai tingkat kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit bentuk hukumannya, seperti suap atau pengkhianatan. Menurut Ibn Rusyd dan mayoritas ulama, *hudûd* mencakup kejahatan seperti zina, tuduhan zina, konsumsi minuman keras, pencurian, dan perampokan. Adapun *qishâsh* berfokus pada kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, di mana hukumannya setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa membedakan status sosial pelaku. Berbeda dengan *hudûd* yang bisa melibatkan hak

Allah dan masyarakat, *qishâsh* murni menyangkut hak individu korban.⁴⁸

D. Relevansi dan Aplikasi Ijtihad Integratif dalam Isu Kontemporer

Ijtihad integratif menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas persoalan kontemporer yang tidak ditemukan padanan hukumnya secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik. Tanpa ijtihad, fiqh akan bersifat stagnan dan tidak adaptif terhadap dinamika zaman. Banyak produk fiqh masa lalu, seperti syarat ijab qabul secara lisan dalam jual beli menurut Mazhab Syafi'i, tidak lagi relevan dalam konteks modern, seperti transaksi online. Kemunculan fenomena baru seperti jual beli digital, investasi saham, praktik bayi tabung, pernikahan daring, hingga penggunaan vaksin modern, semuanya membutuhkan pendekatan fiqh yang responsif. Ijtihad integratif, yang memadukan antara teks (*nash*) dan konteks sosial, menjadi solusi agar fiqh tetap hidup dan aplikatif. Dengan demikian, hukum Islam tetap mampu menjawab tantangan zaman dan menjaga relevansi dengan realitas kehidupan umat.⁴⁹

Ijtihad Jama'i menjadi kelanjutan logis dari ijtihad integratif dalam menjawab isu-isu kontemporer. Setelah diuraikan pentingnya ijtihad untuk menghindari kekakuan fiqh

⁴⁷ Warkum Sumitro (2015), Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15 (1).⁴⁷
<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad>

⁴⁸ Muhadi Zainuddin (2012), Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam, *Al-Mawardi*, XII (1), 36
<https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/4122>

⁴⁹ Holilur Rohman (2018), Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Islam*, 16 (2), 189.
<https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026>

dalam menghadapi realitas baru seperti jual beli online atau pernikahan virtual, maka ijtihad kolektif hadir sebagai mekanisme yang lebih representatif dan solutif. Dengan melibatkan berbagai pakar lintas bidang, ijtihad jama'i memungkinkan lahirnya fatwa-fatwa yang responsif, moderat, dan mengutamakan kemaslahatan umat secara kolektif. Ijtihad Jama'i (kolektif) merupakan sarana untuk menyatukan umat, karena saat ini persatuan lebih dibutuhkan daripada perpecahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ijtihad kolektif hadir sebagai solusi yang dapat menutupi kekurangan ijtihad individual, sekaligus menciptakan sikap saling melengkapi di antara para ulama. Ijtihad Jama'i juga memiliki hubungan erat dengan fatwa, sebagaimana hubungan antara metode dan hasil. Ijtihad Jama'i berfungsi sebagai metode dalam menetapkan hukum, sedangkan fatwa adalah produk atau hasil dari proses tersebut.⁵⁰

Dalam konteks modern, kebutuhan akan tajdid (pembaruan) dan ijtihad menjadi sangat mendesak agar hukum Islam tetap relevan dan mampu merespons dinamika sosial. Prinsip "shālih li kulli zamān wa makān" hanya dapat terwujud jika hukum Islam tidak dibatasi pada bentuk fikih klasik semata, melainkan dibuka ruang bagi reinterpretasi berdasarkan realitas

kekinian. Melalui ijtihad, ketentuan hukum lama yang tidak lagi efektif dapat disesuaikan dengan kondisi baru, selama tetap berlandaskan maqashid al-syari'ah dan prinsip maslahat. Ijtihad inilah yang menjadikan hukum Islam tetap hidup dan solutif di era kontemporer.

Prinsip ijtihad sebagai instrumen pembaruan hukum Islam sangat relevan dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk dalam konteks hukum perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum Islam harus bersifat kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Dalam hal ini, kewajiban pencatatan nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan bentuk ijtihad modern yang menyesuaikan hukum dengan realitas sosial dan kebutuhan kepastian hukum. Praktik nikah sirri yang tidak tercatat, meskipun secara fikih sah, tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak memenuhi unsur administratif yang menjadi bagian dari kemaslahatan umat sejalan dengan peran ulil amri dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.⁵¹

Komitmen MUI dalam merespons tantangan zaman, khususnya di era digital, mencerminkan pendekatan ijtihad kontekstual yang selaras dengan semangat tajdid hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembaruan hukum melalui ijtihad

⁵⁰ Faishal Agil Al Munawar, (2020). Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4 (2), 135 <https://www.ojs.pps-ibrahimiy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/268>

⁵¹ Imam Makmun , Darussalam Syamsuddin, kurniat (2022), Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Imam Makmun, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 (1). 17 <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/277>

diperlukan agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Sebagai contoh, salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah mengenai hukum penggunaan narkoba. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan narkoba untuk tujuan rekreasi adalah haram karena merusak kesehatan fisik dan mental serta bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini memberikan landasan moral yang kuat bagi pemerintah untuk memperketat regulasi mengenai penggunaan narkoba dan meningkatkan upaya pemberantasan narkotika. Kebijakan yang berdasarkan fatwa ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵²

Pandangan hukum Islam terhadap jual beli elektronik menunjukkan fleksibilitas ijtihad dalam merespons perubahan zaman, sebagaimana ditegaskan sebelumnya mengenai pentingnya pembaruan hukum Islam melalui pendekatan kontekstual. Transaksi elektronik dinyatakan sah karena memenuhi unsur dasar akad seperti ijab-qabul, saling ridha, dan kejelasan objek (*al-mabi'*), meskipun dilakukan tanpa pertemuan fisik. Konsep *ittihad al-majlis* yang direinterpretasi menjadi kesatuan waktu dan keadaan melalui media digital menunjukkan bagaimana prinsip klasik dapat diadaptasi melalui

teknologi modern tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.⁵³

Permasalahan perkawinan beda agama, meskipun secara teks Al-Qur'an dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab (QS. al-Mā'idah: 5), namun fatwa MUI yang mengharamkannya didasarkan pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*—yakni pertimbangan kemaslahatan umat. MUI memandang bahwa potensi kerusakan (*mafsadah*) dari perkawinan beda agama dalam konteks sosial keagamaan Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan maslahatnya. Dalam hal ini, MUI menggunakan pendekatan kontekstual dan ijtihad *maqāṣidī* untuk menjaga integritas aqidah, harmoni keluarga, serta ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia yang majemuk.

Dalam mengeluarkan fatwa haram terhadap perkawinan beda agama, MUI menggunakan metode *istinbāṭ manhajī* dengan pendekatan *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan. Pendekatan ini menekankan upaya preventif demi menjaga kemaslahatan umat Islam dan mencegah kemungkinan merosotnya kualitas keberagamaan serta identitas umat. Selain itu, MUI juga mengacu pada kaidah fikih (menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik

⁵² Syarif Firdaus, Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 11 https://www.pabengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/Studi_Epistemologi_Hukum_Islam_dalam_Konteks_Fatwa_MUI_web.pdf

⁵³ Imam Mustofa (2019), Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), Idea Press Yogyakarta, 93 <https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/4626/1/Kajian%20fikih%20kontemporer-%20imam%20mustofa.Pdf>

kemaslahatan), yang memperkuat justifikasi normatif fatwa tersebut. Secara *qaulī*, MUI merujuk pada pendapat ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha, Sayyid Qutb, dan al-Jaziri, yang menolak keras praktik perkawinan beda agama, khususnya antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim.⁵⁴

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aborsi menunjukkan pendekatan ijtihad multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu kedokteran, filsafat Islam, dan tafsir terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini, Muhammadiyah membedakan antara *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan tanpa alasan medis dan hukumnya haram sejak terjadinya pembuahan, dengan *abortus artificialis therapeuticus* yang dapat dibenarkan secara syar'i jika bertujuan menyelamatkan nyawa ibu dalam kondisi darurat. Pandangan ini menekankan bahwa kehidupan ibu, yang status hukumnya sudah nyata, lebih diutamakan daripada janin, karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kaidah fikih "menghindari kerusakan yang lebih besar diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."⁵⁵

⁵⁴ Heri Fadli Wahyudi, Fajar, (2018), Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13 (2), 131
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2402>

⁵⁵ Abdi Wijaya (2019), Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Mui, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), 1 (2), 185

Permasalahan sosial seperti merokok menunjukkan perbedaan pendekatan antara Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa NU melalui Bahtsul Masail cenderung menetapkan hukum makruh merokok dengan pendekatan *qauli*, kaidah *fiqhiyyah*, serta mempertimbangkan tingkat kemudharatan yang dianggap tidak signifikan. Sebaliknya, fatwa NU melalui Majelis Tarjih menghukumi haram berdasarkan pendekatan *maqashid al-syariah*, *dalalah 'amm*, dan pertimbangan rasional atas bahaya rokok bagi jiwa, akal, harta, serta keluarga. Perbedaan ini mencerminkan ragam metode *istinbath* hukum dalam merespon problem sosial kontemporer dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah dan konteks masalah umat.⁵⁶

Sebagai kelanjutan dari transformasi hukum Islam di era modern, kebutuhan akan ijtihad yang responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi semakin mendesak. Ijtihad tidak lagi terbatas pada isu-isu klasik, melainkan harus diperluas untuk mencakup tantangan kontemporer seperti etika digital, kecerdasan buatan, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip etika modern agar umat Islam memiliki pedoman yang relevan dalam menghadapi

⁵⁶ Perkasah Pandji Palantei, Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Rokok, (Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). 36 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14830>

dinamika zaman, sekaligus memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap dalam koridor kemaslahatan.⁵⁷

Pendekatan multi, inter, dan transdisipliner sangat penting dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kontemporer, karena mampu menyatukan perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar bidang keilmuan dan penanganan masalah yang spesifik dari masing-masing pendekatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian berkelanjutan dan kolaborasi lintas keilmuan yang solid guna memperkuat implementasi pendekatan ini dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan berkelanjutan.⁵⁸

E. Membangun Kerangka Ijtihad Interdisipliner

Pendidikan tinggi Islam di Indonesia memiliki peran strategis sebagai basis integrasi ilmu, yang mampu menggabungkan antara ilmu keislaman dan ilmu umum secara harmonis. Dengan jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam yang melimpah, potensi untuk membangun kembali peradaban ilmu seperti masa

kejayaan Islam sangat besar. Namun, untuk merealisasikan hal ini diperlukan transformasi paradigma berpikir serta penerapan pendekatan ilmiah yang integratif dan transdisipliner, sehingga pendidikan tinggi Islam dapat menjadi pendorong utama kemajuan ilmu yang relevan dengan kebutuhan zaman.⁵⁹ Pendekatan interdisipliner menjadi kunci untuk menjawab tantangan zaman modern, karena mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu secara menyeluruh. Pendidikan agama Islam pun perlu bertransformasi dengan menggabungkan ilmu agama, sosial, sains, dan humaniora agar mampu merespons isu-isu kontemporer secara komprehensif. Kolaborasi keilmuan ini tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga memperkuat posisi pendidikan tinggi Islam sebagai pendorong kebangkitan intelektual dan peradaban.⁶⁰

Menurut Qodry Azizi, pondok pesantren berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal para santri dididik bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Bahkan, dalam Resolusi Jihad ditegaskan bahwa membela tanah air

⁵⁷M. Agus Kurniawan (2024), Islam dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi dan Inovasi, *al Akmal : Jurnal Studi Islam* 3 (6), , 31. <https://journal.iaidalampong.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/335>

⁵⁸ Ridhatullah Assya'bani (2024) Tantangan Implementasi Pendekatan Multi, Inter, Dan Transdisiplin, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* vol. 18, (4) 2476 <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3271>

⁵⁹Dedi wahyudi (2022), Moderatio: Studi Islam Interdisipliner dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama, *02 (1)*, 20. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/4380>

⁶⁰ Ibid, 80. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3271>

merupakan kewajiban setiap muslim di Indonesia.⁶¹

Fakultas syariah dan studi Islam berperan sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman yang mendalam. Melalui kurikulum yang mencakup ushul fiqh, maqashid syariah, dan studi teks klasik, institusi ini membentuk mujtahid yang mampu memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Sebagai contoh, seorang mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember menekankan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Diskursus Maqashid Syari'ah memiliki peran penting dalam hukum Islam dan kehidupan umat. Seperti ilmu syariat lainnya, Maqashid Syari'ah bukan hanya ilmu pengetahuan atau kajian filosofis, tetapi juga ilmu yang menghasilkan tindakan dan berdampak nyata. Menurut Ahmad Raisuni, ilmu ini bermanfaat dalam dua aspek utama: untuk memahami syariat dan cara berinteraksi dengannya, serta untuk kemaslahatan mukallaf atau objek hukum.⁶²

Integrasi ilmu sosial dalam pendidikan Islam memungkinkan mujtahid untuk memahami realitas sosial secara lebih komprehensif. Menurut Syamsuddin, seorang mujtahid harus menguasai berbagai ilmu, termasuk ilmu sosial humaniora seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi, agar ijtihad yang

dihasilkan relevan dengan persoalan kontemporer.⁶³

Di tengah kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya, perguruan tinggi modern belum optimal sebagai agen perubahan karena terjebak dalam fragmentasi keilmuan. Minimnya komunikasi antar disiplin ilmu menghambat sinergi intelektual. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner diperlukan untuk menjembatani berbagai bidang keilmuan dan menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh. Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini memungkinkan integrasi ilmu agama dengan ilmu sosial dan empiris, sehingga pemikiran Islam menjadi lebih kontekstual, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman.⁶⁴

Di era modern yang penuh percepatan perubahan sosial, masalah manusia bersifat kompleks dan multisektoral, sehingga tak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Perubahan yang cenderung disintegratif ini menuntut pendekatan lintas disiplin yang kolaboratif. Hampir semua inovasi saat ini lahir dari sinergi keilmuan. Karena itu, pendekatan multidisipliner dan interdisipliner

⁶¹ Mabruur Moh. Azwar Hairul (2022), Transformasi Dakwah Pesantren di Era Digital; Membaca Peluang dan Tantangan, *An-Nida'*, 46(2), 225.

⁶² Herdiansyah (2021), Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad, *Jurnal Das Sollen*, 6 (2) <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen>

⁶³ Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia,

⁶⁴ Dedi wahyudi (2022), Moderatio : Studi Islam Interdisipliner dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama 02 (1), 20. <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/4380>

menjadi kebutuhan mendesak dalam pendidikan dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan solusi yang holistik, relevan, dan berkelanjutan.⁶⁵

Sejalan dengan urgensi pendekatan multidisipliner dalam menjawab tantangan global yang kompleks, gagasan ijtihad kemanusiaan menjadi sangat relevan sebagai arah baru fikih Indonesia. Jika sebelumnya ijtihad lebih banyak berkuat pada persoalan ritual dan bersifat internal agama, maka kini dibutuhkan ijtihad yang melibatkan ilmu sosial, humaniora, hingga sains dan teknologi. Ijtihad kemanusiaan mendorong umat Islam untuk tidak berpikir secara monolitik, tetapi terbuka terhadap kontribusi disiplin lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, bioetika, dan bioteknologi. Pendekatan ini memperluas cakrawala pemikiran keagamaan agar lebih kontekstual, solutif, dan

responsif terhadap realitas sosial dan kultural yang terus berubah. Dengan demikian, ijtihad tidak lagi sekadar pengulangan hukum lama, melainkan menjadi ruang dialektika kreatif yang mampu merespons nilai-nilai global seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama lintas identitas yang kini menjadi tuntutan dunia.⁶⁶

Berdasarkan teologi Islam, fikih merupakan hasil ijtihad, yaitu proses penalaran manusia terhadap teks suci untuk memahami makna dan implikasi praktisnya. Artinya, fikih bukanlah kebenaran ilahiah yang mutlak, melainkan produk pemikiran manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual. Ulama seperti Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa fikih adalah karya para faqih yang tentu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, seiring dengan kompleksitas zaman, pendekatan terhadap hukum Islam harus melampaui pembacaan tekstual semata, dengan melibatkan analisis sosiologis, filosofis, dan antropologis agar fikih tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial.⁶⁷ Seiring dengan dinamika kebutuhan manusia,

⁶⁵ Pendidikan Tinggi Kekinian Harus Kolaborasi Ilmu Pengetahuan Multidisiplin dan Interdisipliner Yusrin Ahmad Tosepu, 7 https://www.academia.edu/download/58056314/Pendidikan_Tinggi_Kekinian_Harus_Kolaborasi_Ilmu_Pengetahuan_Multidisiplin_dan_Interdisipliner.pdf

⁶⁶Yusdani (2024), Fikih Indonesia Tema Kajian, Nalar Dan Konstruksi Pemikiran Diandra Creative Yogyakarta, Cet.1, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48691>

⁶⁷ Danial (2021), epistemologi hukum islam jasser auda, 41 <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/28/1/buku%20epistimologi%20hukum%20islam.pdf>

hukum Islam harus menyesuaikan diri, tidak hanya dengan pendekatan tekstual, tetapi juga melalui perspektif sosiologis, filosofis, dan antropologis. Pendekatan sosiologi khususnya penting karena banyak ajaran agama, termasuk hukum Islam, yang berkaitan langsung dengan masalah sosial, sehingga dapat lebih relevan dan responsif terhadap perubahan masyarakat.⁶⁸ Langkah penting untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman seperti Kalam, Filsafat, Fikih, Hukum, Pendidikan, dan Dakwah adalah membuka kembali pintu ijtihad. Menurut Fazlur Rahman, pembekuan ilmu-ilmu dasar Islam (ortodoksi) menghambat perkembangan metode dan pendekatannya, sehingga pemahaman terhadap Islam menjadi sempit dan terkotak-kotak dalam madzhab. Hal ini sering memperburuk perpecahan, seperti konflik emosional antara pemikiran Kalam Sunni dan Syi'ah, yang juga terjebak dalam afiliasi sosial-politik sektarian.

Dalam menghadapi tantangan zaman modern dan posmodern, ijtihad dalam ilmu Kalam, Fikih, dan Dakwah Sosial harus mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan integratif. Pendekatan lama yang kaku dan terkotak tidak lagi memadai. Diperlukan integrasi dari tiga pola budaya berpikir Islam yang sudah mengakar sejak era klasik: hadarah al-nash (berbasis teks wahyu), hadarah al-

ilm (berbasis data dan rasionalitas), dan hadarah al-falsafah (berbasis filsafat kritis dan etika). Ketiganya harus berkembang secara seimbang dalam kerangka multidisipliner hingga transdisipliner untuk merespons kompleksitas kehidupan modern. Menurut Jasser Auda, ijtihad masa kini harus bersifat terbuka, menerima masukan dari berbagai disiplin ilmu, dan terus memperbarui diri. Dengan demikian, pemikiran Islam dapat menjadi lebih kontekstual, inklusif, dan relevan, menghindari cara berpikir oposisi biner seperti hitam-putih atau kafir-muslim yang tidak sesuai dengan realitas sosial dan moral saat ini.⁶⁹

Islam tidak membedakan ilmu secara terpisah karena semua pengetahuan berasal dari Allah. Oleh sebab itu, paradigma ilmu yang dikembangkan adalah menggabungkan sains dengan kebenaran wahyu. Konsep reintegrasi ilmu ini didasarkan pada pendekatan integrasi yang dialogis, terbuka, dan kritis, yaitu cara pandang yang menghargai berbagai jenis ilmu secara seimbang tanpa menghilangkan sikap kritis.⁷⁰

KESIMPULAN

Ijtihad merupakan upaya maksimal Seorang mujtahid merumuskan hukum

⁶⁸Ahmad Syahir dkk (2024), Pendekatan filosofis, sosiologis, dan Antropologis dalam penetapan hukum islam Sebuah pendekatan sosial-humanities, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2), 963 <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL>

⁶⁹Maragustam (2018), Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Kajian Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/>

⁷⁰Umi Hanifah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer (Konsep Integrasi Keilmuan di Universitas-Universitas Islam Indonesia), *Tadris*, 13 (2). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/tadris/article/view/1972>

syariat berdasarkan sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, guna menjawab persoalan baru dalam kehidupan umat. Dalam sejarahnya, ijtihad menjadi fondasi lahirnya mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang membentuk kerangka fiqh Islam yang terus diikuti hingga kini. Hubungan antara ijtihad dan mazhab bersifat saling melengkapi ijtihad memberi ruh pada mazhab, sementara mazhab menjadi pedoman metodologis bagi ijtihad. Dalam konteks kontemporer, ijtihad integratif, terutama dalam bentuk kolektif (*ijtihad jama'i*), menjadi kebutuhan mendesak untuk merespons isu-isu seperti transaksi digital, aborsi, dan pernikahan beda agama. Pendekatan ini sekaligus memastikan hukum Islam tetap sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi juga mendorong kesatuan umat melalui solusi yang berbasis maslahat dan prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjawab kompleksitas zaman modern dan posmodern, ijtihad tidak lagi cukup jika hanya berpijak pada satu pendekatan keilmuan. Diperlukan paradigma integratif yang menggabungkan wahyu (*hadarah al-nash*), rasionalitas ilmiah (*hadarah al-ilm*), dan filsafat kritis (*hadarah al-falsafah*). Pendekatan interdisipliner ini penting, terutama dalam pendidikan tinggi Islam, agar dapat menghadirkan hukum dan pemikiran keagamaan yang kontekstual dan inklusif. Seperti ditegaskan oleh Fazlur Rahman dan Jasser Auda, pembekuan ilmu keislaman harus diatasi melalui ijtihad terbuka dan terus diperbarui. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus membuka kembali pintu ijtihad serta

mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu sosial, sains, dan humaniora guna melahirkan solusi yang holistik, adaptif, dan selaras dengan Maqashid Syari'ah dalam menghadapi tantangan zaman.

Acuan Pustaka:

- A. Qadri Azizy (2015), Reformulasi ijtihad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15, (1). <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad>
- Abd. Salam Arief (2017), Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. 7 (1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright>
- Abd.Madjid AS (2008), Ijtihad Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, *Jurnal Penelitian Acama*, XVII (2), <https://digilib.uin-suka.ac.id>
- Abdi Wijaya (2019), Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Mui, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), 1 (2)
- Afifuddin, A. (2023). Reaktualisasi Ijtihad dan Relevansi Mazhab dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24 (2). <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/406>
- Ahmad Dakhoir, M.H.I (2012), gerakan tajdid hukum islam di dunia dan

- tokoh-tokohnya.
https://www.academia.edu/download/58451107/Gerakan_Tajdid_Hukum_Islam.pdf
- Ahmad Faizal Dzat MR, Mohammad Erliyanto (2024), Sejarah Pemikiran Sumber Ajaran Islam Dan Pendidikan Islam, *Cognitive: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2 (3).
<https://ejournal.arshmedia.org/cognitive/article/view/88>
- Ahmad Syahir dkk (2024), Pendekatan filosofis, sosiologis, dan Antropologis dalam penetapan hukum islam Sebuah pendekatan sosial-humanities, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2), 963
<https://sharijournal.com/index.php/IJJEL>
- Al-Faruq, U., Zahro, A. F., Az-Zahra, S. F., & Adhani, I. A. (2024). Dinamika Hukum Islam di Masa Imam Madzhab. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3).
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1910>
- Amin Abdullah (2025), Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Studi Islam, *Kepri Pos*.
<https://kepripos.id/pendekatan-integratif-interkonektif-dalam-studi-islam/>
- Asep Saepulah (2021), Pentingnya Ijtihad Dalam agama Perspektif muhammad Iqbal Dan Implikasinya Bagi Teologidan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Agama*, 22 (2).
- <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA>
- Buku fikih pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas XII, kementerian agama republic Indonesia, 2016.
- Danial (2021), epistemologi hukum islam jasser auda.
<https://repository.iainhokseumawe.ac.id/id/eprint/28/1/buku%20epistemologi%20hukum%20islam.pdf>
- Dedi wahyudi (2022), Moderatio : Studi Islam Interdisipliner dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama 02 (1), 20.
<https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/4380>
- Didi Maslan, (2024), Konsep Moderasi Beragama Dalam Perspektif Wahdatul ‘Ulum dan Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan, *Journey-Liaison Academia and Society*, 3 (1). 407
<https://jlas.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/743>
- Ebih Siti Rubaeah Maulana Novi Aliansyah (2024), Urgensi Bermadzhab dalam Agama Islam. *Aswaja An-Nahdliyah Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah*.
<https://www.researchgate.net/profile/Chairul-Lutfi-3/publication/386323379>
- Fahmi Syaefudin , Maksudin, (2023), Mengaplikasikan Ilmu Sosial Profetik dalam Pendidikan Islam, *Al-Qalam : Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 15 (1).

<https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>

- Faishal Agil Al Munawar, (2020). Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4 (2), 135
<https://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/268>
- Herdiansyah (2021), Peran Maqashid Syari'ah Dalam Ijtihad, *Jurnal Das Sollen*, 6 (2)
<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php>
- Heri Fadli Wahyudi, Fajar, (2018), Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13 (2), 131
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2402>
- Holilur Rohman (2018), Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i, *Jurnal Hukum Islam*, 16 (2), 189.
<https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026>
- Holis (2019), Taqlid dan Ijtihad dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam, *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22, (1).
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/832>
- Husnu Shidqiah dkk (2025), Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2).
- Imam Makmun, Darussalam Syamsuddin, kurniat (2022), Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Imam Makmun, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 (1). 17
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/277>
- Imam Mustofa (2019), Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), Idea Press Yogyakarta, 93
<https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/4626/1/Kajian%20fikih%20kontemporer-%20imam%20mustofa.Pdf>
- Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia,
- Junaidi Hamsyah (2016), Potensi Perguruan Tinggi Islam Sebagai Lembaga Ijtihad Jama'i, *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 1 (2).
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris>
- M. Agus Kurniawan (2024), Islam dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi dan Inovasi, *al Akmal : Jurnal Studi Islam* 3 (6).
<https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/al-akmal/article/view/335>
- M. Mawardi Djalaluddin (2017), Unsur Kemoderenan Dalam Mazhab Ibnu Hanbal, *Jurnal Al-Daulah* 6 (1).
- M. Miswar Zarah, Fatmawati, dan Lomba Sultan (2024), Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap

- Pelaksanaan Hukum Islam, *Hukum Responsif*, 15 (1) <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/8911>.
- M. Saman Sulaiman (2013), Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Islamika*, 13 (1). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/18>
- Mabrur Moh. Azwar Hairul (2022), Transformasi Dakwah Pesantren di Era Digital; Membaca Peluang dan Tantangan, *An-Nida'*, 46(2).
- Maragustam (2018), Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Kajian Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/>
- Mohammad Mufid, Nalar Fiqh Realitas Al-Qaradhawi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/67>
- Mohd Yusri Bin Ibrahim (2019), Mazhab Syafie: Pengaruh Dan Perkembangannya Di Nusantara, *International Journal of Humanities, Philosophy, and Language*, 2 (8). <https://www.academia.edu/download/112285249/ijhpl.pdf>
- Muh. Mufid, Aplikasi Fiqh Alwaqi': Pertimbangan Pertimbangan Aspek Sosiologis Dalam Pemikiran Al-Qardhawi. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/ist-inbath/article/view/798>
- Muhadi Zainuddin (2012), Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi Dan Ijtihad Hukum Islam, *Al-Mawardi*, XII (1), 36 <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/4122>
- Muhammad Addi Fauzani (2021), Potret Konstitusionalisme Hukum Islam dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia, *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab*, 2 (2). <https://journal.uii.ac.id/Abhats/article/view/29242>
- Muhammad arfin hamid, abdullah gofar (2011), Jurnal Ilmu Hukum, *Amanna Gappa* 19 (4). <https://core.ac.uk/download/pdf/25489443.pdf#page=53>
- Muhammad Fajri dkk (2024), Analisis Bermazhab dalam Memahami Ajaran Islam, *Aswaja An-Nahdliyah Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah*. <https://www.researchgate.net/profile/Chairul-Lutfi-3/publication/386323379>
- Muhammad Ikhsan. (2018), Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.39>
- Muhammad Nur Murdan (2022), Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab, *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlMabhats/article/view/1039>
- Muhammad Rijal Fadli (2020), Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam

- Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istibat Al-Ahkam, *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8 (1). <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rijal-Fadli-2/publication/342169957>
- Muhammad Syarif (2021), Ijtihad Tidak Bisa Membatalkan Ijtihad Yang Lain, *Jurnal Serambi Tarbawi*, 9 (2) <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi>
- Naili Sumaiya (2020), Ijtihad Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Masa kontemporer, *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12 (2). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Pendidikan Tinggi Kekinian Harus Kolaborasi Ilmu Pengetahuan Multidisiplin dan Interdisipliner Yusrin Ahmad Tosepu. https://www.academia.edu/download/58056314/Pendidikan_Tinggi_Kekinian_Harus_Kolaborasi_Ilmu_Pengetahuan_Multidisiplin_dan_Interdisipliner.pdf
- Perkasah Pandji Palantei, Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Rokok, (Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). 36. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14830>
- Rais Siswanto (2023), Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, *Eksekusi: Journal Of Law*, 5 (1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/18423>
- Ridhatullah Assya'bani (2024) Tantangan Implementasi Pendekatan Multi, Inter, Dan Transdisiplin, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* vol. 18, (4). <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3271>
- Sakirman (2016), Ijtihad Sainifik Modern Mazhab Nahdlatul Ulama, *Mahkamah*, 1 (2). <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/50>
- Salamah Eka Susanti (2018), Perubahan Sosial, Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam, *Asy-Syari'ah*, 4 (1). <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/102/249>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul Ma'arif (2023), Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 10, (2). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/5951/2308>
- Syarif Firdaus, Studi Epistemologi Hukum Islam Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 11 https://www.pa-bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/Studi_Epistemologi_Hukum_Islam_dalam_Konteks_Fatwa_MUI_web.pdf
- Umi Hanifah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer (Konsep Integrasi Keilmuan di Universitas-

- Universitas Islam Indonesia),
Tadris, 13 (2).
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/tadris/article/view/1972>
- Warkum Sumitro (2015), Reformulasi ijthad dalam pembaruan hukum Islam menuju hukum nasional: Ikhtiar metodologis A. Qadri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia, *Ijthad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15 (1).
<https://ijthad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijthad>
- Yusdani (2024), Fikih Indonesia Tema Kajian, Nalar Dan Konstruksi
- Pemikiran Diandra Creative Yogyakarta, Cet.1,
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48691>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=656796>
- Zuhdi Karimuddin (2019), Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijthad Dalam Islam Muhammad, *Al-Qadhâ*, 6 (1).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>